

Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kearifan Lokal Harus Dilindungi

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, menyatakan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat di Indonesia harus diangkat dan dilindungi

"Kami mencoba mengangkat kearifan lokal serta hak-hak ulayat masyarakat untuk mengelola keragaman hayati agar memberi manfaat yang lebih baik kepada masyarakat," kata Kambuaya se usai pembukaan Diskusi Kertas Posisi Pengetahuan Tradisional Sebagai Bagian Kearifan Lokal Dari Masyarakat Hukum Adat yang Terkait Dengan Sumber Daya Genetik Dalam Protokol Nagoya di Jakarta, Jumat (17/2).

Kambuaya menyatakan selama ini telah banyak eksploitasi sumber daya alam namun masyarakat pemilik kekayaan hayati tidak mendapat manfaatnya secara maksimal.

Menteri LH Kambuaya mengatakan pentingnya protokol Nagoya adalah untuk memperjuangkan masyarakat melindungi hak ulayat dan kearifan lokal. "Pembangunan ekonomi boleh jalan tapi masyarakat dan lingkungan harus tetap lestari," jelas Kambuaya yang menambahkan Kementerian telah meratifikasi protokol tersebut dan mengharapkan ada perlindungan yang lebih baik terutama sebagai pemilik hak ulayat.

Jamin pembangunan yang berkelanjutan, menurut Kambuaya, harus melihat kepada lingkungan karena lingkungan yang menjamin keberlangsungan pembangunan tersebut.

Sementara itu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kambuaya mengaku perlu adanya pengembangan kebijakan pengelolaan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik.

Pengelolaan tersebut, menurut Kambuaya, amat terkait kepada kearifan lokal yang berlaku di masing-masing daerah untuk menjaganya agar tetap tidak punah.

Kebijakan tersebut sangat dibutuhkan terlebih dengan adanya pengadopsian Protokol Nagoya pada pertemuan COP X di Nagoya Oktober 2010.

Hal itu memiliki tujuan untuk melindungi pengetahuan tradisional, mengendalikan pemanfaatan pengetahuan tradisional, menjamin pemenuhan hak masyarakat dan menjadi dasar kebijakan perlindungan dan pengelolaan pengetahuan tradisional yang dapat digunakan sebagai pengembangan kebijakan publik baik di tingkat internasional, nasional, maupun daerah.

Evaluasi

Dalam kesempatan itu, Kambuaya menegaskan Kementeriannya akan melakukan evaluasi kepatutan terhadap 1300 perusahaan bidang usaha apapun, dengan memperhatikan ijin pendukungnya, yaitu ambang analisis dampak lingkungan (AMDAL).

Evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dilakukan guna memperbaiki pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia, yang tentunya harus memperhatikan dampak terhadap lingkungannya. "Mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang telah ada. Kita kerjasama dengan Kementerian Perindustrian, ESDM, Kementerian Perdagangan supaya ini bisa diperhatikan bersama-sama bahwa usaha yang dibangun itu harus juga memperhatikan dampak lingkungannya," ujarnya.

Sebelumnya, pada 2011, pihak Kementerian LH telah lakukan evaluasi kepatutan terhadap 1020 perusahaan. Dan hasilnya, sejumlah 102 perusahaan masuk dalam kategori pengawasan intensif Kementerian Lingkungan Hidup.

Dijelaskan Kambuaya, kategori dalam evaluasi kepatutan terhadap perusahaan itu ada tiga macam, pertama Hijau atau biru, kedua merah, dan ketiga hitam.

Bagi perusahaan yang masuk dalam kategori hijau atau biru, bahwa perusahaan itu sudah baik kepatutannya. Dan untuk kategori warna merah, berarti perusahaan tersebut masuk dalam pengawasan intensif kementeriannya. Apalagi, jika perusahaan masuk dalam kategori hitam, dimana ijin usaha perusahaan tersebut akan dicabut.

"Ada 102 perusahaan yang masuk dalam kategori pengawasan intensif oleh kita. Dan 49 perusahaan itu masuk dalam kategori black atau hitam. Ada juga perusahaan multinasional yang masuk kategori merah," ungkapnya.

Selanjutnya, Kambuaya pun berjanji menindak perusahaan tersebut dengan memberlakukan sanksi administratif dan juga sanksi hukumnya. Bagi perusahaan yang masuk dalam kategori merah selama dua tahun berturut-turut, maka ijin usahanya pun bakal dicabut.

"Ada sanksi administratif yang kita berikan, ada juga sanksi hukum yang kita berikan kepada perusahaan yang masuk kategori hitam. Jadi proses hukum tetap jalan. Dan kalau merahnya 2 tahun berturut-turut mendapatkan rapor merah maka akan kita cabut ijin usahanya," tegas Kambuaya.

